

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAMBI

NOMOR: 4467/I10.12/Ib-1984

Tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dalam Wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jambi

- MENINGGAT : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 No.0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. bahwa dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada butir a ditentukan bahwa syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh persetujuan bagi Pendirian Sekolah Swasta ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983, No.018/C/Kep/I 83 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.
- d. bahwa berhubung dengan itu di pandang perlu menerbitkan persetujuan pendirian Sekolah Swasta dalam wilayah Kab. Tanjung Jabung.

- MENGINGAT: a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor IV/MPR/1978 ;
- c. Undang-Undang No.4 Tahun 1950 (dari Republik Indonesia Negara Bagian) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 ;
- d. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1981 ;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia ;
1. No.44 Tahun 1974 ;
 2. No.45 Tahun 1974 , sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No.15 Tahun 1982.
 3. Keputusan Presiden Nomor 59/M tahun 1978
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0145/c/1979, No.0222 b/0/1980 sampai dengan Nomor : 02229/0/1980 dan Nomor : 0172/0/1983, No.0173/0/1983

MEMPERHATI

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
No. 359/I10.10.2/Ib.2.

b. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
No. 1157/III 10.6.1/Ia-1984.
tanggal 20 Oktober 1984

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN:

PERTAMA : Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta dalam wilayah Kabupaten
sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA

pendidikan

Tanggal : 2010

NONO T: 419/110.7/150.000

et.

===== Kecamatan : Kecamatan : Kabupaten :

Urut:

[illegible]

IN DER ARTEN-EN DIKUD
T JAMBI, /

A H M A D
5036251.

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAMBI

Nomor : 4158 / I 10.12 / Ib-34.

Tentang :

~~Nasionalisasi Kecamatan Sekolah Swasta~~ **Sekolah Dasar**
~~Kecamatan Pangkal Lir Kab. Tanjung Jabung~~

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jambi

Menimbang : d s b nya.

Mengingat : d s b nya.

Memperhatikan : d s b nya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : ~~Nasionalisasi Pendidikan Sekolah Swasta~~ **Sekolah Dasar**
~~Kecamatan Pangkal Lir Kab. Tanjung Jabung~~
- Kedua : Ketua Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaannya Sekolah dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Pembiayaan, penyelenggara Sekolah Swasta berasal dari uang Sekolah, bantuan orang tua/Wali murid, bantuan atau pendapatan lain yang sah, dan atau bantuan dari Pemerintah.
- Keempat : Departemen Dikbud memberikan bimbingan kepada Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan dan mutu pelayanan terhadap sekolah yang bersangkutan.
- Kelima : Departemen Dikbud melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta supervisi oleh Petugas Departemen.
- Keenam : Penyelenggara Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI J A M B I.

PADA TANGGAL : 13 OKTOBER 1984

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPIN



H T A H M A D

No. 130036251.

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Bapak Sekjen Depdikbud di Jakarta,
3. Bapak Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta,
5. Bapak Gubernur KH. Tk. I Jambi,
6. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen,
7. Ketua Yayasan Sekolah yang bersangkutan,
8. Ka Dinas PD dan K Tk. I Jambi,
9. Ka Dinas PD dan K Kab. Tanjung
10. Ka Kandep Dikbud Kab. Tanjung
11. Ka Kandepcam Dikbud yang bersangkutan,
12. A r s i p . -